



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XBIn X, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di x, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

x, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di x Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama;

Nama : **X Binti X**

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Pandan, 18-05-2002
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : x Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Dengan calon Suami Anak Para Pemohon, bernama:

Nama : **XBIn X**
Tempat Tanggal Lahir : Cicacap, 27-01-1993
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : x, Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan,;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak Para Pemohon yang sudah berjalan selama 3 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sangat ingin segera dinikahkan, bahkan sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sehingga mau tidak mau Para Pemohon harus segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Surat Nomor : **B.288/KUA.08.02.03/PW.01/09/2020**, tertanggal 24 September 2020;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta. Begitu pula dengan Calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan memiliki penghasilan rata rata dalam 1 bulan sebesar Rp.1.000.000;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**X Binti X**) untuk menikah dengan Calon Suami anak Para Pemohon seorang laki-laki yang bernama (**XBin X**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Apabila, hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda keinginan menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia 19 tahun yang diperbolehkan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, Hakim memberikan pandangan dan arahan mengenai akibat pernikahan di bawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai penambahan keterangan secara lisan bahwa Para Pemohon berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon moril dan materiil agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon sesuai tata cara pemeriksaan anak, Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepadanya mengenai akibat pernikahan anak (di bawah umur), Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon bahwa kehendak menikah tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun, sudah mengetahui akibat pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga, telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan calon pasangan anak Para Pemohon sejak lama, dan hubungan anak Pemohon dengan calon pasangan anak Para Pemohon sudah sangat akrab, antara anak Pemohon dengan Calon pasangan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya ingin segera menikah dalam waktu dekat, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari Calon pasangan anak Para Pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon pasangan dari anak Para

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Pemohon, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak di bawah umur. Namun calon pasangan anak Para Pemohon tetap ada keinginannya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, dan menyatakan bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dari siapapun, calon istri anak para Pemohon menyatakan ingin menikah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang baik;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua Calon Suami, ayah kandung dan ibu kandung Calon pasangan, Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepadanya mengenai gambaran dan akibat dari perkawinan dengan anak di bawah umur, mendengar keterangan dari orang tua calon pasangan anak Para Pemohon seluruh keluarga telah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka berdua, serta berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- (1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180202010780xx5 atas nama X, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 23-11-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
- (2). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802026xxx50001 atas nama Sawiyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
- (3). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802024xx020002 atas nama X, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 10-08-2020, bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

(4). Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802021702110xx tanggal 25-11-2014 atas nama X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua, diberi tanda P4;

(5). Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-30042014-0100 tanggal 30 April 2014 atas nama X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

(6). Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang diterbitkan oleh Bidan Warsini, Amd, Kep tanggal 26-9-2020 atas nama X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

(7). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180202010xx099 atas nama Samsul Maa'rif, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 12-06-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

(8). Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor B-288/KUA.08.02.03/Pw.01/09/2020 tanggal 24-09-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

(9). Fotokopi Hasil Asesmen dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



tanggal 30 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di x Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah paman anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya, dan ingin dilaksanakan dalam waktu dekat meskipun masih kurang umur;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya bahkan mengaku telah hamil dari hubungan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah belajar mengurus rumah tangga dengan baik dari ibunya;
- Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk membimbing anak Para Pemohon jika dinikahkan nanti menuju rumah tangga yang harmonis;

Saksi 2, x, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal x Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya, dan ingin dilaksanakan dalam waktu dekat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya bahkan mengaku telah hamil dari hubungan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah belajar mengurus rumah tangga dengan baik dari ibunya;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



- Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk membimbing anak Para Pemohon jika dinikahkan nanti menuju rumah tangga yang harmonis;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama X dengan seorang laki-laki bernama X karena antara X dan X sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P1, P2, P3, P4 ternyata Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 maka terbukti bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun namun sekarang telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P7 ternyata calon suami anak Para Pemohon ada dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon ada dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, maka terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah menolak pernikahan antara X dengan X karena X masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 terbukti Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung tengah memberikan komendasi dengan pertimbangan untuk kepentingan anak dan untuk menghindari stigma negatif masyarakat terhadap X dan untuk kepentingan terbaik anak dalam kandungan, Oleh karenanya terbukti bahwa lembaga yang bertugas melakukan perlindungan terhadap anak Kabupaten Lampung tengah tidak keberatan jika anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, dan bukti-surat surat termasuk dari lembaga perlindungan anak serta para saksi, maka pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan antara X dan X sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa yang diyakini apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sehingga kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat, Oleh karenanya telah terdapat alasan mendesak untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka , berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (**Samsul Ma'arif**) dengan X telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama X binti Xuntuk menikah dengan calon suaminya bernama Xbin X;

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Gsg



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Kusnoto, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).